



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/ 331 /HK/2024

TENTANG  
FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
TINGKAT KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kepala Daerah perlu membentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng, Keputusan Bupati Nomor 440/565/HK/2020 tentang Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Buleleng perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Buleleng, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten/kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup sehat;  
b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Instansi/lembaga terkait penyelesaian tindaklanjut;  
c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;  
d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;  
e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat bHidup Sehat secara rutin dan terjadwal;  
f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi dalam Gerakan Masyarkat Hidup Sehat; dan  
g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh :



- a. Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng; dan
- b. Kelompok Bidang, yaitu :
  1. Bidang Peningkatan Aktifitas Fisik;
  2. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  3. Bidang Edukasi Hidup Sehat;
  4. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi;
  5. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit; dan
  6. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan;

KEEMPAT

- : Sekretariat Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas :
- a. mengolah dan menganalisa data serta mendistribusikan data dan informasi berbagai kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - b. membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan/rapat rutin berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati;

KELIMA

- : Bidang Peningkatan Aktifitas Fisik sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :
- a. meningkatkan kampanye gemar olahraga;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
  - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
  - d. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
  - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
  - f. mendorong konektivitas antarmoda transportasi masal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktifitas masyarakat;
  - g. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
  - h. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait peningkatan aktifitas fisik kepada masyarakat;



**KEENAM**

- : Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :
- a. membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan masyarakat;
  - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif;
  - c. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mendorong sekolah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah sebagai sekolah ramah anak;
  - d. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
  - e. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
  - f. mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
  - g. melakukan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat calon pengantin;
  - h. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
  - i. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
  - j. mendorong unit kerja Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana aktifitas fisik sarana ruang menyusui menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengkonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat di dalam atau di luar kantor dan melakukan olahraga secara rutin;
  - k. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KIPD) untuk mengevaluasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - l. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat;

**KETUJUH**

- : Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :



- a. meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi seimbang;
- b. melakukan olahraga selama 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- c. minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi
- d. melakukan cek kesehatan secara rutin;
- e. menghindari kebiasaan seperti merokok dan minum minuman beralkohol;
- f. menjaga kebersihan lingkungan sekitar; dan
- g. rajin cuci tangan untuk menjaga kesehatan;

#### KEDELAPAN

- : Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf b angka 4 mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :
- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
  - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
  - c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
  - d. mengawasi dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS);
  - e. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  - f. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produk dalam negeri;
  - g. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemar Ikan);
  - h. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
  - i. meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat; dan
  - j. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait pangan sehat termasuk kampanye produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) kepada masyarakat;

#### KESEMBILAN

- : Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf b angka 5 mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :
- a. meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh masyarakat di Puskesmas;
  - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;



- c. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM);
- d. mendorong instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan deteksi dini penyakitm secara rutin;
- e. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; dan
- f. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan deteksi dini penyakit;

**KESEPULUH**

- : Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf b angka 6 mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk :
- a. mengendalikan pencemaran badan air;
  - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
  - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
  - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
  - e. menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
  - f. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Germas dan lingkungan sehat;

**KESEBELAS**

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**KEDUABELAS**

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 440/565/HK/2020 tentang Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja  
 pada tanggal 1 Agustus 2024  
 PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum



Made Batu Waringin, S.H  
 NIP. : 19810716 200803 1 001



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;  
Cq. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Gubernur Bali;
3. Penjabat Bupati Buleleng;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
5. Inspektur Provinsi Bali;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
7. Inspektur Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
10. Para Camat se-Kabupaten Buleleng.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/ 331 /HK/2024  
TENTANG  
FORUM KOMUNIKASI GERAKAN  
MASYARAKAT HIDUP SEHAT TINGKAT  
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
TINGKAT KABUPATEN BULELENG

- PENGARAH : Penjabat Bupati Buleleng  
KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng  
SEKRETARIS : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- ANGGOTA :  
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buleleng  
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng  
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Buleleng  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng  
6. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Buleleng  
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng  
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Buleleng  
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- VI. SEKRETARIAT
- KETUA : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
- SEKRETARIS : Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- ANGGOTA :  
1. Ketua Tim Kerja Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Subbagian Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng



3. Dewa Putu Suharyadi, SE., MM., Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

1. Bidang Peningkatan  
Aktifitas Fisik

KETUA

: Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

ANGGOTA

- : 1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
3. Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

2. Bidang Peningkatan  
Perilaku Hidup Bersih  
dan Sehat

KETUA

: Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Adat dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

ANGGOTA

- : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D
4. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng

3. Bidang Peningkatan  
Edukasi Hidup Sehat

KETUA

: Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

ANGGOTA

- : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng
3. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
4. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik



- Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Buleleng
5. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Buleleng
4. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
- KETUA : Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
4. Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
5. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit
- KETUA : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- ANGGOTA : 1. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
2. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
3. Ketua Tim Kerja Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
6. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan
- KETUA : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Buleleng

3. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan  
Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng



PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H  
NIP. : 19810716 200803 1 001